



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

SOP Pengawasan Pejabat dan Orang Penting

Nomor	SOP/SATPOLPP/08
Tanggal Pembuatan	20 September 2017
Tanggal Efektif	10 Oktober 2017
Nomor Revisi	2 Januari 2019
Disahkan Oleh	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS
Nama Standar Operasional Prosedur	SOP PENGAWALAN PEJABAT DAN ORANG PENTING

Dasar Hukum :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota

Tanggung Jawab :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis bertanggung jawab untuk melaksanakan dan memastikan bahwa prosedur ini diterapkan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis.
2. Kepala Satuan polisi pamong praja bertanggung jawab untuk memastikan terimplementasinya SOP ini.
3. Pelaksana/ pegawai bagian yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap implementasi dari SOP ini.

Definisi :

- SOP (Standar Operasional Prosedur) adalah suatu dokumen atau standarisasi yang berisi panduan dalam melaksanakan suatu proses/ kegiatan di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Paraja Kabupaten Bengkalis
- Kondisi urgent adalah kondisi yang memerlukan tindakan cepat sesuai arahan dari pimpinan atau pejabat yang berwenang

Kualifikasi Pelaksanaan :

- ❖ Memiliki Stamina yang fit
- ❖ Memiliki kemampuan kopetensi pendidikan mengemudi / dan memeiliki SIM
- ❖ Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi